



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 22 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN
KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), BIDANG PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PD BPR BANK PASAR
KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan tanggung jawab penyaluran pinjaman modal ketahanan pangan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, maka dipandang perlu untuk mengatur mekanisme penggunaan beban bunga pinjaman modal dimaksud;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui PD. BPR Bank Pasar Kota Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui PD. BPR Bank Pasar Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PD. BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Nomor 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui PD. BPR Bank Pasar Kota Pekalongan, BAB III Pasal 4 ditambah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 :

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima kredit ketahanan pangan sebesar 9 % pertahun.
- (2) Beban bunga sebesar 9 % sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. 6 % untuk Pos Pendapatan Asli Daerah;
 - b. 2 % untuk Operasional Tim;
 - c. 1 % untuk PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Beban bunga untuk Pos Pendapatan Asli Daerah dan Operasional Tim pada ayat (2) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekalongan oleh PD. BPR Bank Pasar Kota Pekalongan selaku Bank Pelaksana.
- (4) Penggunaan bagian bunga untuk Operasional Tim akan dituangkan melalui kegiatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 September 2008

WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD